



**PENETAPAN**

Nomor : 276/ Pdt.G/ 2023/ PN SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kalimas Raya A.60 Tanah Mas, Kelurahan Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat** ;

Lawan :

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kalimas Raya A.60 Tanah Mas, Kelurahan Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berkenaan dengan gugatan tersebut;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor: 276/Pdt.G/2023/PN Smg dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 15 Juni 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Juni 2023, dibawah register perkara Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Smg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 30 Juni 2023 telah mengajukan pencabutan gugatan atas perkara Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Smg yang telah diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas alasan Para Penggugat mencabut gugatannya tersebut berhubung karena kedua belah pihak telah melakukan mediasi sendiri

**Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 276/ Pdt.G/ 2023/ PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum persidangan dan telah mengambil kesepakatan bersama untuk berdamai, yang kemudian telah dituangkan dalam permohonan pencabutan perkara Nomor 276/Pdt.G/2023/ PN.Smg sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut, Penggugat berkeinginan mencabut gugatan tersebut dan dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut masih belum memasuki pembacaan surat gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab, maka permohonan pencabutan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat terhadap gugatan aquo ;

Menimbang. bahwa dengan alasan tersebut diatas maka permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka diperintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN.Smg dari register yang bersangkutan dan memberitahukan isi Penetapan tersebut kepada kedua belah pihak berpekar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut atas keinginan dari Penggugat itu sendiri dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum Pengugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Smg;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Smg dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Smg dari register yang bersangkutan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami,

*Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 276/ Pdt.G/ 2023/ PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAYOGI. S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, BAMBANG BUDIMURSITO, SH. dan IDA RATNAWATI SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WASIYATI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BAMBANG BUDIMURSITO, S.H.**

**SUPRAYOGI. S.H. M.H**

**IDA RATNAWATI S.H. M.H**

Panitera Pengganti,

**WASIYATI,S.H.**

## Biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Biaya PNBPNP	Rp. 20.000,00
-	Panggilan	Rp. 10.000,00
-	Biaya Penggandaan	Rp. -
-	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
-	Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 130.000,00
		(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 276/ Pdt.G/ 2023/ PN Smg